

Implikasi Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur: Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri

Hana Humaira Sachmaso¹, Khairunnisa Putri Harsanti², Aulia Putri Izzati³, Razky Fawwaz⁴, Handoyo Prasetyo⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2210611187@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611190@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611268@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611204@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, handoyoprasetyo@upnvj.ac.id⁵

Abstract:

Bullying is defined as the abuse of power by an individual or group against a weaker party, which causes physical, psychological or social suffering to the victim. Based on Law Number 35 of 2014, bullying against children is a criminal act with heavy legal sanctions. A case study of students in Kediri who died as a result of abuse at the Islamic boarding school shows the serious impact of bullying. This research uses normative juridical methods to analyze regulations and legal protection for victims of bullying, as well as legal implications for perpetrators who are still minors. The findings show that lack of supervision and wrong parenting patterns contribute to the high number of bullying cases in Islamic boarding schools. To prevent similar incidents, a restorative justice approach and collaboration between the government, schools and the community is needed to protect children from violence.

Abstrak:

Bullying merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau kelompok yang sering kali menysar pihak yang lebih lemah. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual pada korban, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menegaskan bahwa bullying adalah tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda. Salah satu kasus nyata terjadi di Pondok Pesantren Tahfidz Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah di Kediri, di mana seorang santri tewas akibat penganiayaan. Artikel ini menganalisis penyebab terjadinya bullying di kalangan anak-anak dan implikasi hukum terhadap pelakunya. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis data sekunder dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying sering terjadi di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dan pentingnya perlindungan hukum serta upaya pencegahan untuk mengurangi kasus serupa di masa depan.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Bullying; Child Crime; Child

Kata Kunci :

Bullying; Kejahatan Anak; Anak



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11849919>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Bullying dapat diartikan sebagai perilaku di mana seseorang atau sekelompok orang menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk menindas atau menyakiti orang lain. Dalam konteks yuridis, kekerasan terhadap anak mencakup segala bentuk tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik fisik, mental, seksual, atau melalui penelantaran. Tindakan ini juga mencakup ancaman, paksaan, atau penghilangan kebebasan yang melanggar hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 15a dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan penindasan.¹

Seringkali, mereka yang berada dalam posisi lebih lemah menjadi target para pelaku *bullying* yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mendominasi. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, *bullying* adalah tindakan berulang yang melibatkan kekerasan fisik, mental, atau psikologis yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu membela dirinya. Selain itu, *bullying* juga bisa diartikan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menakut-nakuti, mengancam, atau setidaknya membuat orang lain merasa tidak nyaman dan tertekan. Fenomena *bullying* ini sudah bukan hal baru lagi; banyak kasus *bullying*, terutama di kalangan anak-

¹ Pasal 1 ayat (15) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak usia sekolah, terus bermunculan. Dampak dari *bullying* sangatlah luas, terutama bagi anak-anak, karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan baik fisik maupun mental.²

Undang-Undang Perlindungan Anak dan amandemennya menetapkan bahwa *bullying* adalah tindakan kriminal. Menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, segala bentuk kekerasan terhadap anak dilarang keras. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman penjara hingga 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal Rp 72 juta. Jika tindakan kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dapat menghadapi hukuman penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Apabila kekerasan tersebut berujung pada kematian anak, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp 3 miliar. Selain itu, jika pelaku *bullying* anak adalah orang tua dari anak korban, hukuman dapat ditambah sepertiga dari pidana yang telah disebutkan.³

Salah satu contoh tragis dari kekerasan *bullying* terjadi pada seorang santri dari Kediri. Di Pondok Pesantren Tahfidz Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, seorang santri bernama Bintang Balqis Maulana yang berusia 14 tahun diduga meninggal akibat penganiayaan. Kementerian Agama Jawa Timur mencatat bahwa PPTQ Al Hanifiyyah tidak memiliki izin operasional sebagai pondok pesantren. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak kepolisian telah menetapkan empat tersangka, yang di antaranya adalah kerabat korban sendiri. Bintang Balqis Maulana berasal dari Desa Karangharjo, Banyuwangi, dan merantau ke Kediri untuk mengejar pendidikan. Selama di Kediri, Bintang tinggal di asrama PPTQ Al Hanifiyyah sambil bersekolah di MTs Sunan Kalijogo, Pondok Pesantren Al Islahiyah.

Pihak pesantren dan terduga pelaku membawa jenazah Bintang Balqis Maulana ke rumah keluarganya di Banyuwangi pada hari Sabtu, 24 Februari. Di Pondok Pesantren Tahfidz Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Bintang tewas diduga karena penganiayaan oleh para seniornya. Pihak pesantren memberi tahu Mia Nur Khasanah, kakak korban, bahwa Bintang terjatuh di kamar mandi saat dia membawa jenazah adiknya. Namun, darah keluar dari keranda korban saat jenazah diangkat. Setelah itu, keluarga meminta kain kafan dibuka untuk melihat jenazah korban. Mereka menemukan tubuhnya penuh luka lebam dan luka di leher yang terlihat seperti jeratan. Hidung Bintang juga tampak patah. Suyanti, ibunya, mengaku terkejut dan sangat terpukul melihat kondisi anaknya. Keluarga kemudian melaporkan kematian Bintang ke Polsek Glenmore. Kepolisian Kota Kediri mengamankan empat tersangka: MN (18 tahun), MA (18 tahun), AK (17 tahun), dan AF (16 tahun), yang merupakan sepupu korban. Semua tersangka adalah siswa di pondok pesantren yang sama. Beberapa dari mereka masih di bawah usia 18 tahun, yang dalam istilah hukum disebut sebagai 'anak yang berkonflik dengan hukum' (ABH). ABH adalah anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, Mayan Mojo, yang bernama Fatihunada, awalnya menerima laporan bahwa korban meninggal akibat terpeleset di kamar mandi pada Jumat (23/02) dan menegaskan bahwa kematian tersebut bukan disebabkan oleh penganiayaan. Rini Puspita Sari, penasihat hukum dari keempat tersangka, mengakui bahwa kliennya memang memukul Bintang di bagian wajah, punggung, dan dada. Berdasarkan pengakuan para pelaku, pemukulan tersebut dilakukan karena korban dianggap melanggar beberapa aturan, seperti tidak mengikuti shalat berjamaah dan mengabaikan tugas piket. "Ini berdasarkan pengakuan anak-anak yang mengaku melakukan pemukulan dan tidak bermaksud menyebabkan Bintang mengalami kondisi fatal. Tindakan tersebut adalah reaksi emosional sesaat karena ketidakpatuhan Bintang," ujar Rini Puspita Sari, pengacara para pelaku.⁴

Kasus diatas hanyalah salah satu dari banyaknya kasus tindak *bullying* lain yang telah terjadi di Indonesia ini. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai kasus anak pelaku

² Maria Cicilia Tri Palupi.. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi*, 2020, Merdeka Law Jurnal. hlm 92

³ Rifdah Rudi, S.H.. *Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak*. (Hukumonline, 23 February 2024), dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-1t57a0d75f6d984/> , Diakses pada 28/03/2024

⁴ Raja Eben Lumbanrau. *Kasus santri tewas di pondok pesantren Kediri: "Aku takut, Mama tolong cepat jemput"* - Mengapa kekerasan terulang lagi di pesantren?. (29 Februari 2024, BBC News Indonesia). Dari : <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vjeq20d8po> , Diakses pada 28/03/2024

kekerasan *Bullying* di sekolah terdapat 488 total kasus dari rentang tahun 2017 hingga 2021, kemudian anak sebagai pelaku kekerasan fisik memperoleh total 426 kasus sepanjang 2017 hingga 2021.⁵ Tentunya hal ini menjadi suatu masalah yang patut diberi perhatian lebih, semakin banyak korban maka akan merugikan generasi penerus bangsa di negeri ini, karena tindak kekerasan *Bullying* ini memiliki dampak yang sangat buruk bahkan dapat mengancam nyawa, dibutuhkannya perlindungan bagi anak-anak dibawah umur yang menderita akibat aksi *bullying* dalam hukum.

Penulis tertarik dengan tema penelitian ini mengenai Implikasi Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur dari kasus *bullying* karena untuk menghindari munculnya kasus serupa menjadi penting untuk memahami perlindungan hukum bagi korban *bullying*, terutama anak di bawah umur. Perlindungan ini mencakup tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku *bullying*, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang cara mencegah dan melindungi korban, serta memberikan sanksi kepada pelaku. Oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dianalisis pada artikel ini antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Kenapa Kasus Pembullying Kerap Terjadi Di Kalangan Anak di Bawah Umur? *Kedua*, Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Pembullying pada Anak di Bawah Umur?.

LITERATURE REVIEW

Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Virda Rukmana (2022) telah menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan payung hukum bagi korban *bullying*, dan upaya diversi bisa menjadi solusi untuk penyelesaian kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum. Hal ini terkait dengan perlindungan anak dari kekerasan, yang juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2), yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

Kemudian penelitian selanjutnya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Tyas Sri Eka Santoso, Hendra Yulianto, Yenny Febrianty, Mahipal (2023) pada penelitian ini diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana *bullying* terdapat pada pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kemudian untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi korban perundungan di Indonesia, pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Selain itu, orang harus memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah atau konflik secara sehat sambil menghindari mengganggu orang lain.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Maria Cicilia Tri Palupi (2020) menunjukkan mengenai peraturan terkait kasus perundungan, Penelitian ini menyoroti bahwa karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya beroperasi di pusat dan tidak di daerah, Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat diterapkan secara efektif untuk membantu korban dan mendampingi mereka selama proses hukum. Hal ini mengakibatkan perlindungan bagi saksi dan korban hanya dapat diberikan oleh instansi terkait dan pihak kepolisian. Penelitian ini akan mengulas lebih lanjut mengenai regulasi perlindungan hukum untuk korban *bullying*, terutama anak-anak di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum seperti peraturan, keputusan, teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian hukum normatif ini digunakan dengan cara dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sumber-sumber tersebut mencakup buku, jurnal ilmiah, makalah, kamus hukum, serta dokumen hukum lainnya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif, dengan data sekunder yang diambil dari berbagai jurnal nasional, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik

⁵ Tyas Sri Eka Santoso, Hendra Yulianto, Yenny Febrianty, Mahipal. *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. 2023. *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1 No. 9, hlm 1180.

yang dikaji. Penelitian ini sangat bergantung pada analisis dokumen dan berita media sebagai sumber informasi utama. Instrumen penelitian yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif, di mana studi pustaka menjadi landasan utama. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan sintesis informasi dari publikasi sebelumnya, seperti buku, artikel, jurnal, atau sumber lainnya. Peneliti mengumpulkan, meninjau, dan mengevaluasi literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan menyeluruh tentang topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kasus Pembullyingan Kerap Terjadi Di Kalangan Anak di Bawah Umur

Pesantren telah menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia. Pesantren biasanya memiliki fungsi sebagai tempat dimana para santri (murid) akan tinggal dan belajar dibawah bimbingan seorang kyai (guru atau pengajar agama). Pesantren memiliki kurikulum yang berbeda dari sekolah umum, pesantren memiliki fokus kurikulum yang berfokus pada pembelajaran agama islam, termasuk pengajaran Al-Quran, hadis, fiqh dan pelajaran umum seperti bahasa arab dan lainnya. Tradisi dalam pesantren telah menjadi sebuah bagian yang integral dari kehidupan dan budaya Indonesia selama berabad-abad. Pesantren menjadi sebuah hasil dari kelanjutan dari sistem pendidikan pada masa Hindu-Budha pra islam. Pesantren menjadi lembaga pendidikan yang memiliki akar atau pondasi yang kuat dalam masyarakat muslim di Indonesia, dan dalam perkembangannya pesantren dapat mempertahankan dan melestarikan keberlangsungan dalam perkembangannya dan memiliki model pendidikan dalam berbagai aspek.⁶ Tujuan pesantren terhadap santri adalah multidimensi termasuk pendidikan agama untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai sejarah dari ajaran agama islam, pembentukan karakter yang baik dan mulia kepada santri dengan mengajarkan moral-moral islam seperti kejujuran, disiplin dan kepatuhan terhadap perintah-perintah Allah SWT. Disamping hal-hal keagamaan pesantrennya juga memberikan pendidikan formal dalam berbagai mata pelajaran umum, dan pesantren juga memberikan ajaran kepada santrinya untuk menerapkan kemandirian baik dalam manajemen waktu, mengurus diri sendiri dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk menunjang masa depan. Secara keseluruhan, pesantren bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan mampu berkontribusi pada masyarakat.

Dengan karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah umum, pesantren memiliki peran untuk menjadi sebuah media yang efektif dalam mengasah dan mendalami warisan ulama islam. Nilai-nilai pesantren telah menjadi landasan yang fundamental dalam menjaga martabat seorang santri di masa kini.⁷ Pengembangan sifat akhlakul karimah sebagai perkembangan dalam menentukan santri dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ibadah amaliyah merupakan upaya dalam mendisiplinkan santri untuk melakukan kewajiban dalam beribadah, dedikasi serta loyalitas untuk mengajarkan kedisiplinan bagi santri, pesantren juga menanamkan pendidikan amanah, bertanggung jawab dan mengajarkan nilai-nilai dalam bertoleransi dan juga tenggang rasa terhadap sesama.⁸ Adanya hal-hal tersebut menjadi sebuah nilai-nilai dari pesantren yang diharapkan dapat terimplementasikan dengan baik oleh para santri. Namun, pada realitanya, kerap terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai yang ada pada pesantren, banyak sekali kasus pembullying atau perundungan yang dilakukan oleh oknum-oknum santri yang ada di pesantren. Pesantren seharusnya menjadi sebuah tempat yang dapat menciptakan suasana ukhuwah islamiyah yang rukun dan menjadi sebuah tempat yang dapat membangun akhlakul karimah pada diri setiap santri.

Bullying merupakan suatu perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau secara kelompok terhadap individu lain yang dianggap lebih lemah atau rentan. Perilaku *bullying* ini dapat berupa tindakan fisik, verbal, sosial atau bahkan dilakukan di media sosial

⁶ Usman, I. M.. *Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam*. 2013. Jurnal Al Hikmah, Vol. 14 No. 1, hlm. 104

⁷ Eko David, *Santri-santri dan Nilai-nilai Pesantren*. (5 September 2020, duniasantri.co) Dari : <https://www.duniasantri.co/santri-dan-nilai-nilai-pesantren/?singlepage=1> , Diakses pada 26/03/2024

⁸ Maris Afitulaelly, *Nilai-nilai Pesantren dalam Budaya* (6 Juni 2020 , Kompasiana). Dari : <https://www.kompasiana.com/marisarifitullaely/5edb7de0097f366e7b03e562/nilai-nilai-pesantren-dalam-budaya> , Diakses pada 26/03/2024

online. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan atau mengintimidasi korban. *Bullying* sendiri dapat memberikan dampak yang sangat amat serius pada korban, termasuk masalah kesehatan mental seperti, depresi, rendahnya harga diri dan bahkan pemikiran atau tindakan bunuh diri. Oleh karena itu, penting untuk mengenali adanya tanda-tanda dalam perundungan dan segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan memberikan dukungan baik secara psikologis maupun fisik kepada korban. KPAI sendiri menyatakan bahwa tingginya angka perundungan di lembaga pendidikan menjadi sebuah urgensi yang khusus dan penting terlebih lagi sudah muncul kasus yang menyebabkan kematian. Berdasarkan pendapat dari Ubaid sebagai Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) lembaga pendidikan beragam memiliki kerentanan untuk terjadinya perundungan karena cenderung tertutup dari pengawasan pihak luar. Pemerintah seharusnya dapat melakukan upaya atau kebijakan dengan melihat fenomena kekerasan di pesantren, perlu adanya pengawasan internal oleh pengelola pesantren.⁹ Berdasarkan data dari layanan SAPA terdapat 129 kasus perundungan yang telah terjadi di ranah pendidikan baik di sekolah maupun di pesantren pada tahun 2023, telah mencapai 49 kasus dengan jumlah 63 korban. Dan dalam periode Januari-Februari telah tercatat terdapat 3 kasus dengan 3 orang korban dalam lingkungan pendidikan.

Ditinjau dari penelitian identifikasi faktor penyebab perilaku bullying di pesantren: sebuah studi kasus oleh Sigit Nugroho, Seger Handoyo dan Wiwin Hendriani dijelaskan bahwa faktor-faktor dari penyebab perilaku *bullying* yang terjadi di pesantren adalah karena pelaku pribadi yang kurang tau secara akademis dapat dianggap tidak mampu. Perundungan yang dilakukan merupakan sebuah pelampiasan atas ketidakmampuan pelaku. Dengan demikian pelaku perundungan akan menginginkan atensi dari orang banyak dan menjadi pembicaraan di khalayak sebagai seorang jagoan. Selanjutnya dijelaskan dalam penelitian tersebut juga, pola pengasuhan yang salah oleh orang tua juga dianggap kurang dan hal tersebut dianggap menjadi penyebab dari perundungan.¹⁰ Faktor lainnya yang kerap terjadi adalah orang tua yang memaksa anak mereka yang nakal kedalam pesantren tanpa adanya pemberian pemahaman awal mengenai perubahan kehidupan yang akan anak tersebut alami di pesantren.

Dalam kasus pembullying yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Mojo, Kabupaten Kediri telah ditetapkan empat orang tersangka dan dilakukan proses penahanan kepada tersangka. Telah diketahui bahwa korban meninggal dunia pada Jumat siang. Para pelaku diketahui merupakan kakak kelas korban. Para pelaku mengaku memukuli Bintang dikarenakan jengkel dan kesal dengan korban dikarenakan korban sulit untuk diajak melakukan kewajiban shalat berjamaah. Pelaku mengakui bahwa mereka sudah mengajak korban secara baik-baik namun respon korban tidak baik. Namun berdasarkan pendapat lainnya alasan korban tidak dapat shalat berjamaah adalah karena korban baru saja pulih dari sakit sehingga tidak dapat mengikuti shalat berjamaah. Sudah terjadi pemukulan-pemukulan kepada korban sebelumnya dan pada saat malam hari pelaku juga sempat mengobati luka-luka akibat pemukulan, di pagi harinya pelaku mencoba membangunkan korban dari tidur namun korban tidak kunjung bangun dan segera dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal di rumah sakit.¹¹ Keempat pelaku dijerat Pasal 80 Ayat 3 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 170 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang penggunaan kekerasan terhadap orang atau barang, serta Pasal 351 KUHP tentang tindak pidana yang dilakukan secara berulang yang mengakibatkan kematian

Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Bullying pada Anak di Bawah Umur

Dampak negatif dari perkembangan yang cepat, arus globalisasi komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan gaya hidup sebagai orang tua merupakan salah satu dari beberapa penyebab penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang

⁹ Mochammad Fajar Nur. *Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif*. (29 Februari 2024, Tirtoid). Dari : <https://tirtoid.id/kasus-kekerasan-berulang-di-pesantren-kemenag-jangan-pasif-gWpZ> Diakses pada 26/03/2024

¹⁰ Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus*. 2020. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 17 No. 2, hlm. 4-5.

¹¹ Hilda Rinanda. *Sederet Fakta Baru Kasus Tewasnya Santri Ponpes Al Hanifiyah Kediri*. (29 Februari 2024, detik.com) Dari : <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7217705/sederet-fakta-baru-kasus-tewasnya-santri-ponpes-al-hanifiyah-kediri> , Diakses pada 1/04/2024

dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Perubahan ini telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anak. Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan untuk membangun sikap dan perilaku penyesuaian diri, serta diawasi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, cenderung akan mudah terseret dalam lingkungan sosial dan pergaulan yang tidak sehat, yang akan mengganggu perkembangan kepribadiannya (Supramono, 2000:158). Tidak jarang anak terlibat dalam tindak pidana karena faktor lingkungannya. Bujukan, spontanitas, atau hanya ikut-ikutan dapat berpotensi menyebabkan tindak pidana. Salah satu contohnya adalah *bullying* atau perundungan yang dimana hal itu tetap merupakan tindakan pidana. Namun, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak yang baik perlu diperhatikan perlakuan atau sanksi yang dikenakan dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak dibawah umur.

Perundungan atau yang biasa disebut dengan istilah *bullying* merupakan tingkah laku yang dikategorikan sebagai tindak pidana, sehingga pelaku melakukan perundungan tersebut sudah sepatutnya mendapat hukuman sebagai pertanggungjawaban tindakannya tersebut. Kasus perundungan di lingkungan pendidikan yang kerap terjadi, seringkali berbentuk perundungan fisik. Korban dan pelaku juga seringkali merupakan anak-anak yang dikategorikan dibawah umur. Salah satunya pada kasus yang dibahas kali ini yaitu kasus perundungan santri di pondok pesantren Kediri. Pelaku merupakan senior korban yang juga masih dibawah umur. Sudah sepatutnya, pelaku dihukum sesuai undang-undang tindak pidana yang berlaku, namun bagaimana jika pelaku merupakan anak dibawah umur, yang hak-haknya masih harus dilindungi demi pertumbuhan dan perkembangan yang baik hingga anak tersebut berumur 18 tahun. Satu-satunya aturan yang dapat menjadi acuan yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak.

Anak-anak dibawah umur melakukan perundungan disebabkan beberapa alasan. Terkadang mereka bertindak impulsif dan memperlakukan orang lain secara tidak layak tanpa melihat resiko atau konsekuensi yang akan terjadi. Mereka merasa tinggi dan suka akan perasaan dominan dengan menjatuhkan orang lain, perasaan ini yang membuat mereka merasa tinggi seakan-akan status sosial mereka berada di tingkat paling atas setelah melakukan perundungan tersebut. Dan hal itu akan terus menerus terjadi agar mereka tetap merasa puas dan membuktikan bahwa status sosial mereka di atas manusia yang lain. Biasanya mereka memiliki masalah keluarga yang banyak dan memutuskan untuk melampiaskan kefrustasian atas masalah-masalah tersebut kepada orang lain yang mereka anggap lebih lemah, dan tidak mempunyai rasa simpati pada korban.¹²

Tindakan *bullying* sendiri didefinisikan sebagai tindakan seseorang dengan sengaja melakukan kekerasan dengan melukai secara fisik, verbal atau psikologis terhadap orang lain atau sekelompok orang agar merasa tidak berdaya. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang perundungan, namun dalam pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan berbentuk fisik yang dapat dikategorikan sebagai pasal yang menjerat bagi pelaku tindak pidana perundungan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjadi acuan utama dalam kekerasan pada anak, terutama pada pasal 76C UU 35/2014 yang mengatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dan pasal 80 sebagai ancaman pidananya jika ketentuan pada pasal 76 C tersebut dilanggar. Pasal 80 memberikan ancaman pidana jika ketentuan dalam Pasal 76C dilanggar. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda hingga Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat pada anak, pelaku dapat dihukum penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan kematian anak, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹² Beane, A. L. *Protect your child from bullying: Expert advice to help you recognize, prevent, and stop bullying before your child gets hurt.* (San Francisco : John Wiley & Sons, 2008), Hlm. 7-8.

(4) Hukuman pidana akan ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) jika pelaku penganiayaan adalah orang tua anak tersebut.

Dengan demikian, pasal-pasal ini mempertegas komitmen hukum dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelakunya, terutama jika pelaku adalah orang tua yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak-anak mereka.¹³

Dalam konteks kasus ini, mempertimbangkan bahwa pelaku masih di bawah umur, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi relevan. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa seseorang dianggap anak jika belum mencapai usia 16 tahun. Dalam situasi kejahatan yang melibatkan anak, hakim memiliki kewenangan untuk menunjukkan kebijaksanaan dengan memerintahkan agar terdakwa yang masih di bawah umur dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharannya tanpa dikenakan hukuman, atau dikembalikan kepada pemerintah tanpa hukuman, namun ditempatkan di lembaga yang sesuai seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKS) untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi dan membimbing anak-anak tersebut menuju masa depan yang lebih baik.

Upaya untuk memperbaiki perilaku terpidana dengan mengembalikannya menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan taat pada hukum, serta mendorong nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan yang tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai dikenal sebagai pemidanaan. Jika upaya-upaya lainnya tidak berhasil, pemidanaan anak harus dijadikan pilihan terakhir, dengan mempertimbangkan kedudukan khusus mereka dan tanggung jawab hukum atas tindakan dan perilaku mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terutama di Pasal 26, terdapat ketentuan penting bahwa anak-anak hanya dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) jika keadaan dan perilaku mereka dianggap membahayakan masyarakat, yang biasanya setengah dari hukuman penjara maksimum yang diberlakukan bagi orang dewasa.¹⁴

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa kasus bullying seringkali terjadi di kalangan anak di bawah umur, terutama dalam lingkup pendidikan formal maupun non formal seperti Pesantren. Pada dasarnya, bullying merupakan suatu perilaku agresif yang dilakukan kepada korban secara berulang sehingga memberikan dampak serius baik secara fisik maupun mental. Banyak faktor yang menyebabkan munculnya kasus bullying tersebut, diantaranya karena pola asuh yang salah, masalah keluarga, dan keinginan pelaku untuk mendapatkan perhatian atau status sosial yang lebih tinggi. Implikasi hukum terhadap para pelaku bullying di bawah umur harus mempertimbangkan hak-hak serta perlindungan yang sesuai dengan usia mereka.

Undang-Undang Perlindungan anak dapat menjadi acuan utama dalam menghadapi serta menangani kasus seperti ini, dengan memperhatikan pendekatan keadilan restoratif guna memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk menyesali perbuatannya, memperbaiki perilakunya, sehingga dapat menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat. Selain itu diperlukan beberapa upaya alternatif seperti rehabilitasi sosial dengan tujuan dapat mengubah perilaku pelaku dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan masa depan pelaku yang mana mereka masih anak-anak.

SARAN

Penelitian ini disusun untuk memperkuat upaya pencegahan serta penanganan kasus bullying di lingkup pendidikan, baik formal maupun non-formal. Kolaborasi pemerintah, sekolah dan masyarakat sangat diperlukan guna terciptanya lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak. Langkah-langkah yang dapat diambil yakni peningkatan pengawasan internal di lembaga pendidikan, penerapan program pendidikan berkarakter yang lebih menekankan nilai-nilai toleransi dan empati

¹³ Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Tri Jata Ayu Pramesti, *Sistem Peradilan Pidana Anak serta Pendekatan Restoratif dan Diversi*. (31 Maret 2023, Hukumonline). Dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-peradilan-pidana-anak-serta-pendekatan-restoratif-dan-diversi-lt4fe2cc383856d/> , diakses pada 02/04/2024

kepada sesama, serta penguatan peran pendidik dan pengasuh dalam memberikan contoh perilaku yang baik. Selain itu, perlu adanya sosialisasi lebih luas mengenai dampak buruk dari perilaku bullying serta pelaporan tindakan kekerasan kepada pihak berwenang. Dalam aspek hukum, penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilakukan konsisten, termasuk pemberian teguran atau sanksi tegas kepada para pelaku bullying, dengan tetap mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratis bagi pelaku yang belum cukup umur. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai intervensi dan program pencegahan bullying, sehingga diharapkan dapat ditemukan metode yang efektif untuk diterapkan berbagai konteks pendidikan di Indonesia

REFERENSI

- Beane, A. L. (2008). *Protect your child from bullying: Expert advice to help you recognize, prevent, and stop bullying before your child gets hurt*. John Wiley & Sons
- Eko David. Santri-santri dan Nilai-nilai Pesantren [Santri dan Nilai-nilai Pesantren - Dunia Santri](#) diakses pada 17:02 WIB
- Hilda Rinanda. Sederet Fakta Baru Kasus Tewasnya Santri Ponpes Al Hanifiyah Kediri [Sederet Fakta Baru Kasus Tewasnya Santri Ponpes Al Hanifiyah Kediri \(detik.com\)](#) Diakses pada 17:05
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- [Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif \(tirto.id\)](#) Diakses pada 17:04
- Lumbanrau, R. E. (2024, February 29). Kasus santri tewas di pondok pesantren Kediri: “Aku takut, Mama tolong cepat jemput” - Mengapa kekerasan terulang lagi di pesantren? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0vjeq20d8po>
- Maris Afitulaelly. Nilai-nilai Pesantren dalam Budaya [Nilai-nilai Pesantren dalam Budaya - Kompasiana.com](#) Diakses pada 17:03
- Metha, S. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur*. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02). Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>
- Mochammad Fajar Nur. Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif
- Nugroho, S., Handoyo, S., & Hendriani, W. (2020). *Identifikasi Faktor Penyebab Perilaku Bullying Di Pesantren: Sebuah Studi Kasus*. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 17(2), 1-14.
- Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91–101. <https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.5494>
- Ramadhani, A., & Masyhar, A. (2020). *Bullying Violence Against Underage Children in Criminal Law Perspective According to Law No. 23 of 2002*. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(4), 641-648. <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.38581>
- Rizky Analiya, T., & Arifin, R. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia*. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1).
- SH, B. A. O., & Hukumonline. (2024, February 22). Jerat Pasal Bullying di Sekolah. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-bullying-di-sekolah-lt550264153eb3a/>
- SH, R. R., & Hukumonline. (2024, February 23). *Aspek Pidana dan Perdata dalam Kasus Bullying Terhadap Anak*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/aspek-pidana-dan-perdata-dalam-kasus-bullying-terhadap-anak-lt57a0d75f6d984/#_ftn1
- Sri Santoso, T., Eka, Yulianto, H., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik Dan Non-Fisik Atau Perundungan (Bullying) Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. *Advances in Social Humanities Research*, 1(9), 1177–1185.
- Usman, I. M. (2013). *Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam*. *Jurnal Al Hikmah*, 14(1), 101-119.